

PERUSAHAAN

2019

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD. 2019 /NO 7 TLD NO. 7

SETDA KOTA YOGYAKARTA : 37 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PENGKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

- ABSTRAK: - Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sudah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja perlu disesuaikan
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Ps. 18 UUD NRI Th 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Th. 1998; UU No. 23 Th. 1999: UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 54 Th. 2017
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Bank Jogja dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Bank Jogja didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Bank Jogja mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi untuk menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatan usahanya. Kegiatan Usaha Bank Jogja meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan, menyalurkan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya, menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 2 September 2019